

KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO.100.3.3.1/K.551/2024

KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Permenakertrans RI Nomor 16 tahun 2024
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
- Keputusan ini mengatur tentang Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2024.